



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 484/Pid.B/2019/PNCkr
TANGGAL 14 Oktober 2019

Terdakwa
AWALUDIN Bin MAMAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 484/Pid.B/2019/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AWALUDIN Bin MAMAT.
2. Tempat Lahir : Bekasi.
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 9 September 1997.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Malaka RT.01/06 Desa Cibarusah
Kota Kecamatan Cibarusah Kabupaten
Bekasi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Halaman 1 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2019 .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
4. Hakim sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 484/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 484/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDIN bin MAMAT bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat Ke-(2) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin press tutup minuman kemasan gelas plastik;
 - 1 (satu) satu Radio Tape Combo merk Polytron warna silver;(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NONI SURYANI)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000

Halaman 2 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tertanggal 7 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

Bahwa Terdakwa AWALUDIN bin MAMAT bersama-sama dengan saksi SODIKIN Bin ABDUL GANI (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan juga bersama dengan saudara TOMY ABI SEDAYU dan Saudara DIMAS Als BOLO (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Rumah Salon Milik Saksi NONI SURYANI Binti YUSUP yang beralamat di Perum Taman Persada Blok B1 No. 08 Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;dimana Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. , Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa yang biasa datang ke Rumah Salon milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP untuk membersihkan rumput melihat bahwa didalam rumah salon tersebut saksi NONI SURYANI memiliki 1 (Satu) unit mesin pompa air merk shimizu. Melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) unit mesin pompa air merk shimizu tersebut

Halaman 3 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 pukul 21.00 WIB pada saat sedang nongkrong bersama dengan saudara TOMY dan saudara DIMAS , Terdakwa mengatakan kepada saudara DIMAS dan Saudara TOMY bahwa terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu yang berada di rumah salon milik saksi NONI SURYANI pada pukul 23.00 WIB nanti , dan mengajak saudara DIMAS serta saudara TOMY untuk bersama-sama kerumah salon Tersebut, mendengar ajakan terdakwa kemudian saudara DIMAS serta saudara TOMY menyetujuinya, bahwa di tengah jalan Terdakwa bertemu dengan saksi SODIKUN dan mengatakan tentang niat terdakwa untuk pergi kerumah salon milik saksi NONI SURYANI, dan saksi SODIKUN menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi SODIKUN dan juga saudara TOMY dan Saudara DIMAS sampai dirumah salon milik saksi NONI, saudara TOMY bersama dengan saudara DIMAS dan juga saudara SODIKUN maju terlebih dahulu kearah jendela dari Rumah Salon tersebut sedangkan terdakwa masih berjaga-jaga untuk melihat keadaan sekitar, kemudian saudara TOMY mengeluarkan obeng yang telah dibawa sebelumnya dan mulai mencongkel jendela dari Rumah salon Tersebut, setelah tidak lama kemudian jendela rumah salon tersebut terbuka lalu saudara TOMY bersama dengan saudara DIMAS serta saksi SODIKUN masuk terlebih dahulu, setelah semua masuk dan terlihat aman kemudian Terdakwa ikut masuk kedalam melalui jendela tersebut.
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah salon milik saksi NONI SURYANI kemudian Terdakwa bersama dengan saudara TOMY dan juga saudara DIMAS dan saksi SODIKUN mulai mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah salon tersebut, dimana Terdakwa terlebih dahulu mengambil juga 1(satu) unit mesin air merk Shimizu, setelah berhasil mengambil 1(satu) unit mesin air tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan lainnya keluar melalui jendela yang telah tercongkel sebelumnya. Lalu Terdakwa bersama dengan saudara DIMAS pergi untuk menjual 1(satu) unit mesin air tersebut ke daerah Persada Cibarusah seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) , lalu setelah berhasil menjual mesin air tersebut terdakwa bersama dengan saudara DIMAS kembali ke rumah salon tersebut untuk menemui saudara TOMY dan saksi SODIKUN.

Halaman 4 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Rumah salon tersebut Terdakwa bersama dengan saudara TOMY, saksi SODIKIN dan saudara DIMAS kembali masuk kedalam Rumah salon dan mengambil 1(satu) mesin press tutup minuman kemasan gelas dan juga mengambil 1(satu) unit radio Tape merk Polytron warna silver dan kemudian keluar melalui jendela yang telah di congkel sebelumnya, lalu saksi SODIKIN mengambil 1(satu) kipas angin besar merk Regency, sedangkan saudara TOMI mengambil kipas angin merk Sanken dan juga mengambil 1(satu) pagar besi yang digunakan pada ranjang tidur, 1(satu) Hairdryer dan 2(dua) dus pewarna rambut dan saudara DIMAS mengambil 1(satu) tabung gas 3kilo gram , serta pagar besi yang berada di luar Rumah Salon tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil keluar dari Rumah Salon, kemudian Terdakwa menaruh seluruh barang yang telah diambil dari Rumah Salon milik saksi NONI tersebut ke kebun yang jaraknya sekitar 70(tujuh puluh meter) dari tempat Rumah Salon milik saksi NONI sambil terdakwa menunggu saudara TOMY , saudara DIMAS dan saudara SODIKIN keluar dari Rumah Salon tersebut. Setelah semua terkumpul kemudian Terdakwa bersama dengan lainnya pergi kerumah Terdakwa untuk mengumpulkan barang-barang yang telah berhasil diambil. Kemudian seluruh barang-barang yang telah berhasil terambil tersebut di jual dan uangnya dibagi dimana setiap orang mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dari hasil penjualan barang-barang tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada saat saksi NONI SURYANI membuka Rumah Salon tersebut terlihat kabel dari mesin air yang tergelak tidak pada tempatnya dan melihat bahwa pagar rumah sudah tidak ada serta melihat bahwa jendela dari Rumah Salon tersebut telah tercongkel. Melihat hal tersebut kemudian Saksi NONI SURYANI melaporkan hal tersebut ke polsek Cibusah untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NONI SURYANI Binti YUSUP Mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NONI SURYANI Binti YUSUP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekiranya pukul 15.00 WIB di Salon Citra milik saksi di Perum Taman Persada Blok B1 No 8 RT 001/008 Ds Cibarusah Kota Kec Cibarusah Kabupaten Bekasi.
- Bahwa awalnya saksi datang ke salon untuk membuka salon milik saksi, namun ketika saksi membuka pintu salon saksi menemukan kejanggalan dengan melihat kabel mesin pompa air berada di lantai, selanjutnya saksi cek ternyata mesin pompa air tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi melihat jendela rumah saksi terdapat congkelan dan sudah tidak terkunci lagi serta pintu gerbang rumah saksi sudah tidak ada lagi dan saksi langsung melakukan pengecekan ke seluruh ruangan salon dan ternyata banyak barang-barang milik saksi yang sudah hilang;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang yaitu;
 - 1 (satu) radio tape compo merek Polytron GV702R warna Silver;
 - 1 (satu) tape yang tidak tahu merknya;
 - 1 (satu) kipas angin merk regensi besar;
 - 1 (satu) kipas angin kecil tidak tahu merknya;
 - 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu;
 - 1 (satu) gunting merk Jaguar;
 - 1 (satu) hairdrayer merk Nopa;
 - 1 (satu) unit mesin press minuman berkemasan plastik;
 - 1 (satu) tempat tidur besi;
 - 1 (satu) pagar garasi rumah;
 - 1 (satu) colokan listrik Casan HP;
 - Parfum;
 - 1 (satu) tabung gas 3 Kg;
 - 2 dus cat rambut.
- Bahwa saksi menyimpan barang-barang tersebut di dalam ruangan salon milik saksi dimana pintu salon dalam keadaan saksikunci;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ada 4 (empat) orang yang mencuri barang milik saksi, yang tertangkap adalah Terdakwa dan saksi Sodikin Bin Abdul Gani, sedangkan Tomi dan Dimas melarikan diri,
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin membawa barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ZULKARNAIN Bin H ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekiranya pukul 15.00 WIB di Salon Citra milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP di Perum Taman Persada Blok B1 No 8 RT 001/008 Ds Cibarusah Kota Kec Cibarusah Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 17.00 WIB saksi NONI SURYANI Binti YUSUP datang ke warung saksi untuk membeli nasi goreng dan menceritakan bahwa telah kehilangan barang barang miliknya di salon Citra tersebut.
- Bahwa pada hari sebelumnya hari Selasa tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa menawarkan segala macam barang kepada saksi, lalu saksi membeli salah satu barang yang ditawarkan yaitu Tape Compo Polytron GV702R warna Silver karena curiga sebagai barang atas hasil kejahatan.
- Bahwa kemudian saksi tunjukkan barang tersebut kepada saksi NONI SURYANI Binti YUSUP dan saksi NONI SURYANI Binti YUSUP mengatakan bahwa Type Compo Polytron GV702R warna Silver adalah miliknya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi SODIKIN Bin ABDUL GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekiranya pukul 15.00 WIB di Salon Citra milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP di Perum Taman Persada Blok B1 No 8 RT 001/008 Ds Cibarusah Kota Kec Cibarusah Kabupaten Bekasi.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa, Dimas Als Bolo dan Tomi.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2019 yang saksi lupa hari dan tanggalnya saksi pulang dari masjid untuk pulang ke rumah, lalu di perjalanan saksi bertemu dengan Terdakwa dan diajak menuju rumah Terdakwa, sesampainya disana saksi bertemu dengan Tomi dan Dimas Alias Bolo, kemudian kami menuju Perumahan Taman Persada dan ternyata menuju ke Salon Citra.
- Bahwa sesampainya di Salon Citra saksi dikasih obeng oleh Tomi untuk membuka jendela sebelah kiri salon tersebut, karena tidak bisa saksi buka, saksi memberikan obeng tersebut untuk dibuka Tomi.

Halaman 7 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jendela terbuka kemudian kami bergantian masuk ke salon tersebut, kemudian kami mengambil barang-barang milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP.
- Bahwa barang-barang yang diambil yaitu;
 - 1 (satu) radio tape compo merek Polytron GV702R warna Silver;
 - 1 (satu) tape yang tidak tahu merknya;
 - 1 (satu) kipas angin merk regensi besar;
 - 1 (satu) kipas angin kecil tidak tahu merknya;
 - 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu;
 - 1 (satu) gunting merk Jaguar;
 - 1 (satu) hairdrayer merk Nopa;
 - 1 (satu) unit mesin press minuman berkemasan plastik;
 - 1 (satu) tempat tidur besi;
 - 1 (satu) pagar garasi rumah;
 - 1 (satu) colokan listrik Casan HP;
 - Parfum;
 - 1 (satu) tabung gas 3 Kg;
 - 2 dus cat rambut.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) mesin press tutup minuman gelas plastik dengan dijinjing menggunakan tangan kanan kemudian 1 (satu) radio tape merk Polytron warna silver dengan tangan kiri;
- Baha saksi membawa kipas angin besar warna hitam merk tidak tahu dengan didekap menggunakan kedua tangan sedangkan Dimas Alias Bolo dan Tomi saksi lupa
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dikumpulkan di kebun sekitar 70 meter dari Salon milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP.
- Bahwa rencananya kami akan menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Pagar besi dan ranjang besi kami jual kepada Yadi Alias Akeo di Kp Malaka RT 01/06 Desa Cibusah Kota Kabupaten Bekasi dan saksi mendapat bagian Rp. 50.000,
- Bahwa n barang-barang yang lainnya dibawa ke rumah Terdakwa dan dari rumah Terdakwa barang-barang tersebut dibawa ke rumah Dimas Alias Bolo.
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut dari saksi NONI SURYANI Binti YUSUP

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Halaman 8 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekiranya pukul 15.00 WIB di Salon Citra milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP di Perum Taman Persada Blok B1 No 8 RT 001/008 Ds Cibarusah Kota Kec Cibarusah Kabupaten Bekasi.
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Tomy dan Dimas sedang nongkrong di depan Perumahan Taman Persada kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Tomy dan Dimas bahwa ada mesin pompa air di rumah saksi NONI SURYANI Binti YUSUP.
- Bahwa kemudian jam 23.00 WIB kami bersepakat untuk mengambil mesin pompa air tersebut, kemudian kami bertiga pulang ke rumah Terdakwa dan di jalan kami bertemu dengan saksi Sodikin Bin Abdul Gani dan Terdakwa mengajak saksi Sodikin Bin Abdul Gani juga untuk mengambil mesin pompa air milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP.
- Bahwa kemudian kami berempat menuju salon milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP dan Tomi mencongkel jendela kemudian setelah jendela berhasil terbuka kami mengambil mesin pompa air dan barang barang lainnya.
- Bahwa barang-barang yang diambil yaitu;
 - 1 (satu) radio tape compo merek Polytron GV702R warna Silver;
 - 1 (satu) tape yang tidak tahu merknya;
 - 1 (satu) kipas angin merk regensi besar;
 - 1 (satu) kipas angin kecil tidak tahu merknya;
 - 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu;
 - 1 (satu) gunting merk Jaguar;
 - 1 (satu) hairdrayer merk Nopa;
 - 1 (satu) unit mesin press minuman berkemasan plastik;
 - 1 (satu) tempat tidur besi;
 - 1 (satu) pagar garasi rumah;
 - 1 (satu) colokan listrik Casan HP;
 - Parfum;
 - 1 (satu) tabung gas 3 Kg;
 - 2 dus cat rambut.
- Bahwa setelah itu barang curian dikumpulkan di kebun bambu tidak jauh dari rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter.

Halaman 9 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menggunakan obeng minus untuk mencongkel jendela, kemudian masuk ke dalam salon dan mengambil barang-barang yang ada di salon tersebut ;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut kami akan menjualnya;
- Bahwa Mesin press minuman teh poci Terdakwa jual ke Ibu Isma di Perum Taman Persada seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pagar besi dijual ke Mulyadi di Kp Malaka Rt 01/03 Ds Cibarusah Kota Kec Cibarusah Kab Bekasi seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa Mesin pompa air shimizu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut dari saksi NONI SURYANI Binti YUSUP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mesin press tutup minuman kemasan gelas plastik;
2. 1 (satu) satu Radio Tape Combo merk Polytron warna silver;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekiranya pukul 15.00 WIB di Salon Citra milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP di Perum Taman Persada Blok B1 No 8 RT 001/008 Ds Cibarusah Kota Kec Cibarusah Kabupaten Bekasi.
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Tomy dan Dimas sedang nongkrong di depan Perumahan Taman Persada kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Tomy dan Dimas bahwa ada mesin pompa air di rumah saksi NONI SURYANI Binti YUSUP.

Halaman 10 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian jam 23.00 WIB kami bersepakat untuk mengambil mesin pompa air tersebut, kemudian kami bertiga pulang ke rumah Terdakwa dan di jalan kami bertemu dengan saksi Sodikin Bin Abdul Gani dan Terdakwa mengajak saksi Sodikin Bin Abdul Gani juga untuk mengambil mesin pompa air milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP.
- Bahwa kemudian kami berempat menuju salon milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP dan Tomi mencongkel jendela kemudian setelah jendela berhasil terbuka kami mengambil mesin pompa air dan barang barang lainnya.
- Bahwa barang-barang yang diambil yaitu;
 - 1 (satu) radio tape compo merek Polytron GV702R warna Silver;
 - 1 (satu) tape yang tidak tahu merknya;
 - 1 (satu) kipas angin merk regensi besar;
 - 1 (satu) kipas angin kecil tidak tahu merknya;
 - 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu;
 - 1 (satu) gunting merk Jaguar;
 - 1 (satu) hairdrayer merk Nopa;
 - 1 (satu) unit mesin press minuman berkemasan plastik;
 - 1 (satu) tempat tidur besi;
 - 1 (satu) pagar garasi rumah;
 - 1 (satu) colokan listrik Casan HP;
 - Parfum;
 - 1 (satu) tabung gas 3 Kg;
 - 2 dus cat rambut.
- Bahwa setelah itu barang curian dikumpulkan di kebun bambu tidak jauh dari rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa kami menggunakan obeng minus untuk mencongkel jendela, kemudian masuk ke dalam salon dan mengambil barang barang yang ada di salon tersebut ;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut kami akan menjualnya;
- Bahwa Mesin press minuman teh poci Terdakwa jual ke Ibu Isma di Perum Taman Persada seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pagar besi dijual ke Mulyadi di Kp Malaka Rt 01/03 Ds Cibusarah Kota Kec Cibusarah Kab Bekasi seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa Mesin pompa air shimizu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjual barang barang tersebut dari saksi NONI SURYANI Binti YUSUP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak
5. Untuk masuk ketempat kejahatan (mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama terdakwa AWALUDIN Bin MAMAT dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada melakukan mencuri maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Tentang unsur mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekiranya pukul 15.00 WIB di Salon Citra milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP di Perum Taman Persada Blok B1 No 8 RT 001/008 Ds Cibusah Kota Kec Cibusah Kabupaten Bekasi.

Menimbang, bahwa awalnya pada Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Tomy dan Dimas sedang nongkrong di depan Perumahan Taman Persada kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Tomy dan Dimas bahwa ada mesin pompa air di rumah saksi NONI SURYANI Binti YUSUP.

Menimbang, bahwa kemudian jam 23.00 WIB kami bersepakat untuk mengambil mesin pompa air tersebut, kemudian kami bertiga pulang ke rumah Terdakwa dan di jalan kami bertemu dengan saksi Sodikin Bin Abdul Gani dan Terdakwa mengajak saksi Sodikin Bin Abdul Gani juga untuk mengambil mesin pompa air milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP.

Menimbang, bahwa kemudian kami berempat menuju salon milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP dan Tomi mencongkel jendela kemudian setelah jendela berhasil terbuka kami mengambil mesin pompa air dan barang barang lainnya.

Menimbang, bahwa Bahwa barang-barang yang diambil yaitu;

- 1 (satu) radio tape compo merek Polytron GV702R warna Silver;
- 1 (satu) tape yang tidak tahu merknya;
- 1 (satu) kipas angin merk regensi besar;
- 1 (satu) kipas angin kecil tidak tahu merknya;
- 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu;

Halaman 13 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gunting merk Jaguar;
- 1 (satu) hairdayer merk Nopa;
- 1 (satu) unit mesin press minuman berkemasan plastik;
- 1 (satu) tempat tidur besi;
- 1 (satu) pagar garasi rumah;
- 1 (satu) colokan listrik Casan HP;
- Parfum;
- 1 (satu) tabung gas 3 Kg;
- 2 dus cat rambut.

Menimbang, bahwa setelah itu barang curian dikumpulkan di kebun bambu tidak jauh dari rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter.

Menimbang, bahwa kami menggunakan obeng minus untuk mencongkel jendela, kemudian masuk ke dalam salon dan mengambil barang barang yang ada di salon tersebut ;

Menimbang, bahwa rencananya barang-barang tersebut kami akan menjualnya;

Menimbang, bahwa Mesin press minuman teh poci Terdakwa jual ke Ibu Isma di Perum Taman Persada seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pagar besi dijual ke Mulyadi di Kp Malaka Rt 01/03 Ds Cibusah Kota Kec Cibusah Kab Bekasi seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Mesin pompa air shimizu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjual barang barang tersebut dari saksi NONI SURYANI Binti YUSUP;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) radio tape compo merek Polytron GV702R warna Silver, 1 (satu) tape yang tidak tahu merknya, 1 (satu) kipas angin merk regensi besar, 1 (satu) kipas angin kecil tidak tahu merknya, 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu, 1 (satu) gunting merk Jaguar, 1 (satu) hairdrayer merk Nopa, 1 (satu) unit mesin press minuman berkemasan plastic, 1 (satu) tempat tidur besi, 1 (satu) pagar garasi rumah, 1 (satu) colokan listrik Casan HP, Parfum, 1 (satu) tabung gas 3 Kg, 2 dus cat rambut milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP sehingga barang tersebut akan beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk mengambil suatu barang milik orang lain sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) radio tape compo merek Polytron GV702R warna Silver, 1 (satu) tape yang tidak tahu merknya, 1 (satu) kipas angin merk regensi besar, 1 (satu) kipas angin kecil tidak tahu merknya, 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu, 1 (satu) gunting merk Jaguar, 1 (satu) hairdrayer merk Nopa, 1 (satu) unit mesin press minuman berkemasan plastic, 1 (satu) tempat tidur besi, 1 (satu) pagar garasi rumah, 1 (satu) colokan listrik Casan HP, Parfum, 1 (satu) tabung gas 3 Kg, 2 dus cat rambut milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP dengan tanpa izin dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa namun Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu dengan melakukan perbuatan nyata sehingga beralihnya barang bukti tersebut ke tangan Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP, "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 18.00 wib petang sampai pukul 06.00 wib pagi.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak memiliki arti bahwa seseorang berada didalam sebuah rumah maupun di sebuah pekarangan tertutup tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pemilik pekarangan tertutup tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ke empat setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) radio tape compo merek Polytron GV702R warna Silver, 1 (satu) tape yang tidak tahu merknya, 1 (satu) kipas angin merk regensi besar, 1 (satu) kipas angin kecil tidak tahu merknya, 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu, 1 (satu) gunting merk Jaguar, 1 (satu) hairdrayer merk Nopa, 1 (satu) unit mesin press minuman berkemasan plastic, 1 (satu) tempat tidur besi, 1 (satu) pagar garasi rumah, 1 (satu) colokan listrik Casan HP, Parfum, 1 (satu) tabung gas 3 Kg, 2 dus cat rambut milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekiranya pukul 15.00 WIB di Salon Citra milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP di Perum Taman Persada Blok B1 No 8 RT 001/008 Ds Cibusah Kota Kec Cibusah Kabupaten Bekasi, sehingga Menurut Majelis Hakim terhadap unsur ke empat haruslah dinyatakan terpenuhi.

Ad.5 Untuk masuk ketempat kejahatan (mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa Membongkar (merusak) rusak adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. (R.Soesilo, 252).

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang yang di dalam tanah yang dengan sengaja digali. begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (Pasal 99 KUHP), adapun yang dimaksudkan dengan "memanjat" selain perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini, ialah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memaki tangga atau tali sebagai tangga. (R. Soesilo, 104).

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (Pasal 100 KUHP). Yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Halaman 17 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka menurut ketentuan Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya "loopers", kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, namun dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu". (R. Soesilo, 105).

Menimbang, bahwa elemen unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh elemen unsur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di depan sidang berlangsung, bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) radio tape compo merek Polytron GV702R warna Silver, 1 (satu) tape yang tidak tahu merknya, 1 (satu) kipas angin merk regensi besar, 1 (satu) kipas angin kecil tidak tahu merknya, 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu, 1 (satu) gunting merk Jaguar, 1 (satu) hairdroyer merk Nopa, 1 (satu) unit mesin press minuman berkemasan plastic, 1 (satu) tempat tidur besi, 1 (satu) pagar garasi rumah, 1 (satu) colokan listrik Casan HP, Parfum, 1 (satu) tabung gas 3 Kg, 2 dus cat rambut milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP, dilakukan dengan mencongkel jendela rumah saksi NONI SURYANI Binti YUSUP dengan menggunakan obeng tersebut sehingga unsur kelima harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur keenam bahwa perbuatan mengambil mengambil 1 (satu) radio tape compo merek Polytron GV702R warna Silver, 1 (satu) tape yang tidak tahu merknya, 1 (satu) kipas angin merk regensi besar, 1 (satu) kipas angin kecil tidak tahu merknya, 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu, 1 (satu) gunting merk Jaguar, 1 (satu) hairdroyer merk Nopa, 1 (satu) unit mesin press minuman berkemasan plastic, 1 (satu) tempat tidur besi, 1 (satu) pagar garasi rumah, 1 (satu) colokan listrik Casan HP, Parfum, 1 (satu) tabung gas 3 Kg, 2 dus cat rambut milik saksi NONI SURYANI Binti YUSUP dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Sodikin Bin Abdul Gani, tomi dan dimas sehingga unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 363 Ayat (2) KUHP KUHPidana jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggal dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP dengan kualifikasi "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya.

Halaman 19 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PNCkr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dihubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa, karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin press tutup minuman kemasan gelas plastic dan 1 (satu) satu Radio Tape Combo merk Polytron warna silver tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikarenakan masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama SODIKIN Bin ABDUL GANI oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untu dipergunakan dalam perkara atas nama SODIKIN Bin ABDUL GANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NONI SURYANI Binti YUSUP mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)..
- Terdakwa sudah menikmati hasil penjualan barang-barang tersebut;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDIN Bin MAMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 21 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin press tutup minuman kemasan gelas plastik;
 - 1 (satu) satu Radio Tape Combo merk Polytron warna silver;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SODIKIN Bin ABDUL GANI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2019, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh NULI NALI MURTI,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H